



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Rosul**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 17 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pao Laok, RT.-, RW.-, Kec. Ketapang, Kel. Ketapang, Kab. Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 jo 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROSUL bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam berikut STNK dengan Nopol M 9896 NB bermuatan 59 jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar \pm 2065 liter
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan merupakan tumpuan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD ROSUL pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024, bertempat di Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat di Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang diperoleh dengan cara membeli dari SPBU-SPBU Wilayah Madura.
- ✓ Selanjutnya ANJAR DWI HARTANTO, S.H., M.H, Saksi NUGRAHA DARMA PRAWIRA, saksi FAJAR SUKMADIAN bersama – sama dengan anggota Unit Tipidter Mabes Polri pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB melakukan pemeriksaan di gudang di Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan yang merupakan tempat kejadian perkara dan ternyata benar telah terjadi tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi pemerintah, serta turut diamankan Terdakwa AMAD ROSUL yang saat itu berada di tempat kejadian perkara sedang menunggu giliran atau antrian untuk melakukan kegiatan pembongkaran BBM bersubsidi jenis solar dari derigen yang terdakwa bawa memakai kendaraan roda empat merek Mitsubishi Cold Diesel L300 warna hitam dengan Nomor Polisi M 9896 NB.
- ✓ Bahwa cara terdakwa AHMAD RASUL melakukan tindak pidana pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut yaitu terdakwa AHMAD RASUL melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Belumbungan Kab. Pamekasan Prov. Jawa Timur menggunakan jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 59 (lima puluh sembilan) derigen dengan harga Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter selanjutnya dimuat dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, jenis L300 warna hitam, nomor polisi M 9896 NB untuk dikirim dan dijual kepada saudara MOHAMMAD TOHA bertempat di gudang penampungan BBM jenis solar bersubsidi milik Sdr MOHAMMAD TOHA yang berada di pinggir pantai Desa Sepulu Kec. Selulu Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur
- ✓ BBM Jenis solar berubsidi tersebut oleh terdakwa AHMAD RASUL dijual kepada Sdr. MOHAMMAD TOHA Bin BADAWI dengan harga Rp. 7800,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter. Dari kegiatan membeli, mengangkut dan niaga BBM jenis solar berubsidi tersebut, terdakwa AHMAD RASUL mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per liter.

✓ Dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa AHMAD RASUL sama sekali tidak memiliki perizinan yang sah dari pihak yang berwenang maupun pemerintah.

✓ Didapat barang bukti perbuatan terdakwa berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Colt L300, warna hitam,berikut STNK dengan Nopol M 9896 NB.

2. 59 (lima puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar + 2065 liter yang disubsidi pemerintah.

✓ Bahwa terdakwa AHMAD ROSUL telah melakukan kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, karena Konsumen Pengguna berupa perseorangan dan/atau Badan Usaha yang melakukan perbuatan menimbun atau menyimpan BBM diluar kebutuhannya untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan dan/atau Badan Usaha tidak diperbolehkan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 Tahun 2014 atau kegiatan membeli dan menjual Kembali BBM jenis bio solar subsidi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi/perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat dan Negara bertentangan dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana keterangan ahli DEDI ARMANSYAH, S.T.,M.T sebagai Sub Koordinator Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BPH Migas) Jakarta.

Perbuatan terdakwa AHMAD ROSUL, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di gudang milik Mohammad Toha sebagai tukang bongkar muat solar yang bertugas memindahkan solar dari jerigen ke tempat penampungan;
 - Bahwa untuk pekerjaan bongkar muat tersebut saksi mendapat upah dari Mohammad Toha sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per liter solar yang dibongkar muat;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Mohammad Toha bahwa solar tersebut akan dijual kepada para nelayan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Mohammad Toha menjual solar tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui harga jual solar bersubsidi di SPBU sekitar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa Mohammad Toha mendapatkan solar bersubsidi tersebut dari Terdakwa dan Ahmad Rasul yang juga ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah Gudang penampungan solar yang berada di pinggir Pantai Sepulu Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Terdakwa biasanya mengirim solar seminggu sekali atau dua kali dengan menggunakan mobil pick-up lalu saksi yang memindahkan solar dari jerigen di atas mobil pick-up tersebut ke tangki penampungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Ripin bin Selaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di gudang milik Mohammad Toha sebagai tukang bongkar muat solar yang bertugas memindahkan solar dari jerigen ke tempat penampungan;
 - Bahwa untuk pekerjaan bongkar muat tersebut saksi mendapat upah dari Mohammad Toha sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per liter solar yang dibongkar muat;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Mohammad Toha bahwa solar tersebut akan dijual kepada para nelayan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Mohammad Toha menjual solar tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui harga jual solar bersubsidi di SPBU sekitar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mohammad Toha mendapatkan solar bersubsidi tersebut dari Terdakwa dan Ahmad Rasul yang juga ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah Gudang penampungan solar yang berada di pinggir Pantai Sepulu Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa biasanya mengirim solar seminggu sekali atau dua kali dengan menggunakan mobil pick-up lalu saksi yang memindahkan solar dari jerigen di atas mobil pick-up tersebut ke tangki penampungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Suhil bin H. Nasrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di gudang milik MOHAMMAD TOHA yang bertugas melakukan pencatatan solar yang masuk dan keluar dari Gudang penampungan;

- Bahwa berdasarkan cerita dari MOHAMMAD TOHA bahwa solar tersebut akan dijual kepada para nelayan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa MOHAMMAD TOHA menjual solar tersebut

- Bahwa Saksi mengetahui harga jual solar bersubsidi di SPBU sekitar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

- Bahwa Mohammad Toha mendapatkan solar bersubsidi tersebut dari Terdakwa dan Ahmad Rasul yang juga ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah Gudang penampungan solar yang berada di pinggir Pantai Sepulu Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa biasanya mengirim solar seminggu sekali atau dua kali dengan menggunakan mobil pick-up;

- Bahwa kapasitas gudang penampungan milik MOHAMMAD TOHA tersebut bisa sampai 10.000 liter;

- Bahwa kegiatan jual beli solar yang dilakukan MOHAMMAD TOHA tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai kernet mobil Mitsubishi Colt Diesel warna hitam nomor polisi P 9185 EA milik Terdakwa yang disopiri oleh Faisol yang dipergunakan untuk mengangkut solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi mengambil solar bersubsidi tersebut dari SPBU Lembung Paseser untuk kemudian dibawa ke gudang penampungan yang ada di pinggir pantai Sepulu Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara membeli solar bersubsidi tersebut, Saksi hanya mendapat perintah dari Terdakwa untuk ikut bersama dengan Faisol mengambil solar di SPBU Lembung Paseser untuk diantar ke gudang penampungan di Sepulu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit mobil untuk mengangkut solar bersubsidi, selain Mitsubishi Colt yang satunya adalah Grand Max warna putih yang biasanya disopiri oleh Herman Melazi;
- Bahwa Saksi menjadi kernet dari Faisol untuk mengangkut solar bersubsidi milik Terdakwa sejak bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Faisol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai sopir mobil Mitsubishi Colt Diesel warna hitam nomor polisi P 9185 EA milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi mengambil solar bersubsidi tersebut dari SPBU Lembung Paseser untuk kemudian dibawa ke gudang penampungan yang ada di pinggir pantai Sepulu Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara membeli solar bersubsidi tersebut, saksi hanya mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengambil solar di SPBU Lembung Paseser untuk diantar ke gudang penampungan di Sepulu
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian solar adalah Terdakwa sendiri, saksi hanya mengambil di SPBU dalam keadaan jerigen di atas mobil sudah terisi solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mempunyai 2 unit mobil untuk mengangkut solar bersubsidi, selain Mitsubishi Colt yang satunya adalah Grand Max warna putih yang biasanya disopiri oleh Herman Melazi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi sopir untuk mengangkut solar bersubsidi milik Terdakwa sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual solar bersubsidi tersebut, sepengetahuan saksi harga solar bersubsidi di SPBU adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa pada saat itu yang diangkut saksi sekitar 2.000 liter solar bersubsidi yang berada dalam 34 jerigen kapasitas 35 liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. Toha Bin Buhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan BBM Jenis solar subsidi pemerintah dengan membeli di SPBU Lembung Paseser Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa cara saksi melakukan pembelian jenis solar tersebut yaitu dengan cara membuat surat keterangan nelayan, lalu saksi membeli menggunakan derigen ukuran 35 liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi P-9185-EA dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Nomor Polisi L-9443-VF dengan masing-masing mobil mengangkut 58 Derigen berisi solar;
- Bahwa untuk melakukan pembelian solar subsidi tersebut saksi di bantu oleh Faisol selaku supir mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol P-9185-EA dan Herman selaku supir mobil Daihatsu Grandmax No.Pol L-9443-VF.
- Bahwa keuntungan bersih saksi adalah sebesar Rp. 200,- setiap liter setelah di potong sewa mobil;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis solar subsidi kepada Badar/Moh. Toha, dimana Badar adalah pemilik usaha penampungan BBM Subsidi tersebut dan Moh Toha adalah koordinator lapangan dari Badar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. Mohammad Toha bin Badawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 01.20 WIB di lapangan kawasan pergudangan Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya karena penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memiliki gudang penampungan solar bersubsidi tersebut
- Bahwa Saksi mendapatkan solar bersubsidi dengan cara membelinya dari Terdakwa dan Ahmad Rasul seharga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter kemudian oleh saksi dijual lagi kepada para nelayan dengan harga sebesar Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa dan AHMAD RASUL tidak tentu berapa hari sekali mengirim solar bersubsidi kepada saksi, biasanya seminggu sekali atau seminggu dua kali
- Bahwa Terdakwa dan AHMAD RASUL membawa solar bersubsidi dengan menggunakan jerigen ukuran 35 liter yang diangkut dengan menggunakan mobil pick-up, lalu setelah sampai di Gudang milik saksi solar tersebut dipindah ke tangki penampungan yang terbuat dari plastic dan saksi mempekerjakan beberapa orang untuk memindahkan solar tersebut dengan upah sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa dan AHMAD RASUL dalam melakukan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedi Armansyah, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli selaku Analis Ahli Muda pada Direktorat Bahan Bakar Minyak di BPH Migas dan juga mendapat tugas sebagai Sub Koordinator Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah jenis minyak tanah dan solar berdasarkan Pasal 3 Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa yang berhak untuk mendapatkan subsidi solar adalah konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian solar untuk usaha mikro dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha mikro;
- Bahwa yang berhak menyalurkan BBM jenis solar bersubsidi adalah badan usaha pelaksana penugasan (PT. Pertamina dan PT. AKR Corporindo) beserta penyalur keduanya sesuai alokasi kuota BBM yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Niaga Migas sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa;
- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha niaga maka harus memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mana pemberian izin usaha tersebut kewenangannya ada pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- Bahwa tidak diperbolehkan bagi badan usaha dan/atau perseorangan melakukan pembelian BBM bersubsidi dari SPBU, ditimbun untuk kemudian dijual kembali yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah Gudang penampungan solar yang berada di pinggir Pantai Sepulu Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut yaitu dengan Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Belumbungan Kab. Pamekasan Prov. Jawa Timur menggunakan jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 59 (lima puluh sembilan) derigen dengan harga Rp6800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter selanjutnya dimuat dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, jenis L300 warna hitam, nomor polisi M 9896 NB untuk dikirim dan dijual kepada saudara Mohammad Toha bertempat di gudang penampungan BBM jenis

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar bersubsidi milik saudara Mohammad Toha yang berada di pinggir pantai Desa Sepulu Kec. Selulu Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur;

- Bahwa BBM Jenis solar bersubsidi tersebut oleh Terdakwa dijual kepada saudara Mohammad Toha Bin Badawi dengan harga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter. Dari kegiatan membeli, mengangkut dan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) per liter;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa sama sekali tidak memiliki perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam berikut STNK dengan Nopol M 9896 NB bermuatan 59 jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar ±2065 liter;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mohammad Toha dan Saksi Toha bin Buhari ditangkap oleh Saksi Anjar Dwi Hartanto dan Saksi Nugraha Darma Prawira di sebuah gudang penampungan solar yang berada di pinggir Pantai Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa Terdakwa membeli solar di SPBU Belumbung, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dengan menggunakan 59 (lima puluh sembilan) jerigen sehingga memuat solar ±2065 liter kemudian diangkut untuk dijual ke gudang penampungan milik Saksi Mohammad Toha dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam berikut STNK dengan Nopol M 9896 NB milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar tersebut dengan cara membelinya dari SPBU Belumbung, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) rupiah per liter yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Mohammad Toha seharga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter dan dalam menjalankan usahanya, Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun dari pihak berwenang;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai penyanggah hak maupun kewajiban. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **Ahmad Rosul** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi disebutkan: *"Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri";*

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan *"Pengangkutan"* adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan *"Niaga"* adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *jjs* Nomor 43 Tahun 2018 *jjs* 69 Tahun 2021 *jjs* 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yaitu Jenis BBM Tertentu (JBT), yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *jis* Nomor 43 Tahun 2018 *jis* 69 Tahun 2021 *jis* 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden dimaksud:

- usaha mikro (dengan kriteria tertentu);
- usaha perikanan (dengan kriteria tertentu);
- usaha pertanian (dengan kriteria tertentu);
- transportasi (dengan kriteria tertentu);
- pelayanan umum (dengan kriteria tertentu);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang membayar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya di SPBU Belumbung, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur merupakan perbuatan pembelian dan kemudian melakukan kegiatan memindahkan ke gudang penampungan di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan untuk dilakukan pembongkaran dan penampungan merupakan perbuatan pengangkutan, hingga sampai dengan Terdakwa menjual kepada Saksi Mohammad Toha bin Badawi dengan harga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter nya sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa kurang lebih sekitar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liter nya adalah kegiatan penjualan, sehingga perbuatan pembelian maupun penjualan termasuk ke dalam kualifikasi definisi niaga;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, objek yang menjadi pembelian dan penjualan oleh Terdakwa merupakan solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu, yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, maka telah terbukti Terdakwa membeli dan menjual bahan bakar minyak yang disubsidi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang sebagai penimbun dan penyalur maupun mendapat penugasan dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sehingga secara tidak langsung telah mengakibatkan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam berikut STNK dengan Nopol M 9896 NB bermuatan 59 jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar ± 2065 liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Merugikan kepentingan orang yang berhak atas subsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rosul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam berikot STNK dengan Nopol M 9896 NB bermuatan 59 jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar ± 2065 liter, dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Wienda Kresnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnanto, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.